



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

R E S U M E
RISALAH PEMBICARAAN DALAM RAPAT-RAPAT MPRS
TENTANG
PEMBAHARUAN
KEBIJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

I. U M U M.

- == PNSB dan rencana Ekonomi Perjuangan perlu ditinjau kembali, ditambah dengan pola pembangunan Koperasi.
- == Dekon masih bisa dijadikan pegangan, tetapi harus diteliti lagi.
- == Ekonomi terpimpin perlu mendapat perumusan lebih lanjut.
- == Bappenas dan Muppenas sebagai lembaga perencana perlu di-reorganisir (ada beberapa saran mengenai Badan Pembangunan Ekonomi).
- == Pembangunan Proyek Conefo sepanjang tidak mengganggu stabilitas moneter dapat diteruskan untuk dipergunakan sebagai Gedung M.P.R. dan lain-lain keperluan kenegaraan.
- == Agar konfrontasi segera diselesaikan.
- == Kesalahan-kesalahan dibidang Ekubang jangan dibebankan pada badan legislatif sebab akibat tersebut adalah karena antara lain oleh G-30-S, Kaum vested interest, tidak adanya kestabilan politik, mismanagement dsb.

- Dalam membuat program Ekubang hendaknya mencerminkan dasar hukumnya dan dasar Pancasila.
- Soal pangan/beras didistribusikan semurah mungkin, kalau perlu gratis.
- Jaminan hari tua hendaknya mendapat perhatian.
- Supaya diadakan open management yang diumumkan.
- **Pendistribusian bahan-bahan primer untuk konsumsi supaya diketahui oleh rakyat.**
- Hendaknya diadakan penyederhanaan aparatur negara dan diadakan penyaluran kelebihan tenaga kebidang-bidang industri.

II. PERDAGANGAN LUAR-NEGERI.

- Perdagangan luar negeri dalam trace baru, haruslah mengembalikan kepercayaan luar negeri kepada Negara R.I.
- Eksport harus ditingkatkan dengan diikuti tindakan penyederhanaan pengaturan ekspor dan intensif.
- Meletakkan penyelenggaraan perdagangan luar negeri dalam satu tangan dan diarahkan untuk memberantas inflasi.

III. DALAM PELAKSANAAN POLJTIK PERDAGANGAN DALAM NEGERI.

- Kepada Koperasi hendaknya diberikan peranan dalam segala bidang kegiatan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
- Pembangunan ekonomi dalam negeri dapat dilaksanakan secara simultan melalui 3 aparat :
 - a. sektor koperasi,
 - b. sektor negara,
 - c. sektor swasta nasional.
- Bamunas dan OPS masih diperlukan untuk menegakkan ekonomi kita.
- PN-PN, PPN-PPN dan PNN-PNN supaya diorganisir (disederhanakan).
- Perdagangan warga negara asing di Indonesia diatur dengan Undang-undang.

- == Ekonomi sektor negara dan swasta supaya disinkronisasikan.
- == Kontrak perminyakan supaya ditinjau kembali.
- == Dalam pelaksanaan politik ekonomi perdagangan dibidang impor-ekspor haruslah didasarkan kepada realitas keadaan Indonesia sendiri.
Misalnya, oleh karena Indonesia adalah negara agraris, maka kebijaksanaan impor harus diarahkan kepada kemajuan pertanian dan produksi pada umumnya dan ekspor khususnya.

IV. KEUANGAN / MONETER.

- == Inflasi dapat dikendalikan dengan :
 - a. Program penghematan secara konsekwen,
 - b. jangan mencetak uang baru,
 - c. Bank Negara Unit I harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai Bank Sentral.
 - d. Kredit hanya dikeluarkan untuk proyek-proyek yang ekonomis produktif.
- == Approach mengatasi inflasi dengan :
 - a. production approach,
 - b. monetary approach,
 - c. social approach („buruh” approach),
 - d. mental approach.
- == ABPN supaya disusun dengan menghindari defisit sejauh mungkin.
- == Penerimaan negara, agar diintensifkan dan dieffisienkan.
- == Pengeluaran negara diarahkan secara fisik dan dapat mengekang inflasi.
- == Harga bisa turun stabil dengan syarat :
 - a. politik stabil,
 - b. ketegasan dan ketunggalan tindakan pemerintah dalam mengambil/melaksanakan keputusan-keputusan (tidak bersimpang siur).
- == **Inflasi kuat yang masih merajalela sekarang bisa diberantas dengan radikal, inkonvensional dengan tidak merugikan rakyat,**

dengan revaluasi lagi seperti telah dilaksanakan pada Desember 65 y.l. hanya harus dipersiapkan lebih matang dan terkoordinir dulu.

Inflasi kuat ini tidak mungkin diberantas dengan pajak-pajak, peraturan-peraturan moneter, maupun mempertinggi produksi sebab produksi apapun justru menurun karena inflasi itu.

== Revaluasi pada tanggal 13 Desember 1965 tidak bertentangan dengan Dekon pasal 31.

== Dalam melaksanakan pembangunan Stable Currency adalah syarat mutlak. Jika memulai pembangunan dalam saat inflasi kuat/terbuka masih berlangsung niscaya biaya akan membesar untuk memenuhi pelaksanaan perencanaan pembangunannya sehingga berakibat inflasi lebih parah. Karena itu kalau pemerintah melaksanakan Pembangunan 3 tahun sakarang hasilnya akan nihil.

== Dua usaha menuju keadaan yang baik bagi rakyat ialah :
MENAIKKAN GAJI atau **MENURUNKAN HARGA**.

Dalam hal yang Pertama harus diikuti dengan tindakan menekan harga secara konsekwen, sebab kalau tidak demikian harapan akan gagal juga.

== Agar diadakan Undang-undang Anti Korupsi (segera ditetapkan).

== Agar Undang-undang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat segera diselesaikan.

== Pembagian anggaran rupiah dan Devisa harus didasarkan pada urutan prioritas.

== Hendaknya ada penegasan peranan swasta dibidang permodalan dan dititik beratkan pada daerah Tingkat II.

== Usaha peningkatan pendapatan nasional dipertebal.

== BK TN hendaknya diperluas sampai didesa-desa dan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

V. PEMBANGUNAN PUSAT.

== Agar tidak membicarakan „PEMBANGUNAN” yang akibatnya akan dipakai sebagai dalih membenarkan spending, melainkan membicarakan REHABILISASI dan STABILISASI.

== Beberapa Proyek Pembangunan Pusat tertentu dapat didelegir pelaksanaannya kepada Daerah dengan penuh tanggung jawab. Beberapa saran urutan prioritas pembangunan :

a. *Saran pertama :*

- 1) **Infra Struktur Ekonomi**
- 2) **Pemberantasan Inflasi**
- 3) **Penghematan drastis dalam segala bidang**
- 4) **Meng-efektifkan tugas Badan Pengawasan Keuangan**
- 5) **Show Projek supaya ditunda/ditiadakan**
- 6) **Tax Holiday untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan**
- 7) **Sekolah-sekolah kejuruan sebagai Voeding tenaga ahli**
- 8) **Infra Struktur Sektor Pemerintah.**

b. *Saran kedua :*

- 1) **Pengendalian Inflasi**
- 2) **Pencukupan pangan**
- 3) **Rehabilitasi Prasarana**
- 4) **Peningkatan Kegiatan Ekspor**
- 5) **Pencukupan Sandang.**

== Supaya ditetapkan Undang-undang tentang P.N., P.D.N., Koperasi, swasta dan Usaha-usaha lainnya berdasarkan Pasal 33 UUD '45 (UU. Koperasi No. 14/1965 segera dicabut).

== Lembaga-lembaga/Badan-badan baik dipusat maupun di-daerah yang Overlapping dalam bidang Pembangunan Ekonomi supaya dihapuskan.

== Problem Vital dan mutlak sekarang :

- a. **Rencana sederhana estimate 2 (dua) tahun**
- b. **Proyek Quick Yielding**
- c. **Proyek Prasarana Daerah.**

= Pola Pembangunan 3 tahun (66 - 68), hendaknya disyahkan sidang MPRS ke-IV.

- == Meningkatkan Kapasitas Ekonomi secara maksimal.
- == Hendaknya proyek telekomunikasi/RRI diperhatikan.
- == Penangguhan proyek-proyek pembangunan tidak boleh mengakibatkan pengangguran.
- == Proyek pembangunan yang kurang penting dapat diserahkan pada swasta.
- == Mementingkan pendidikan kejuruan (pasal 8).
- == Modal swasta diarahkan pada peningkatan produksi dan industri pertanian.

VI. PEMBANGUNAN DAERAH.

- == Perhatian pada Stabilisasi dan Rehabilitasi didasarkan pada Potensi Ekonomi daerah, Desa dan unit-unit Koperasi.
- == Proyek nasional yang produktif dan yang sudah committed supaya tetap dilaksanakan.
- == Perencanaan Pembangunan Daerah dikoordinir Pusat, didasarkan atas Pembangunan Masyarakat Desa.
- == Supaya Undang-undang Perimbangan keuangan 1956 dijalankan kembali.
- == Daerah supaya diberi hak penuh untuk Ekspor bahan-bahan lemah.
- == Proyek-proyek Prasarana yang ada di Daerah supaya mendapat perhatian dan prioritas penyelesaiannya.
- == Motto yang harus dipergunakan sekarang adalah :
 „DAERAH ADALAH DAERAHNYA PUSAT, DAN PUSAT ADALAH PUSAT-NYA DAERAH”.
- == Perbaikan infra Struktur hendaklah dikerjakan secara gotong-royong antara Pusat dan Daerah.
- == Bank Pembangunan Daerah supaya dimanfaatkan.
- == Transmigrasi memperbesar swadaya Rakyat untuk mempertinggi Produksi yang dikerjakan bersama secara Gotong-royong dengan mengembangkan Koperasi sebagai Wahana Sosialisme Indonesia.
- == Pengairan ditingkatkan sampai kedesa-desa.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No. : NOTA I/MPRS/1966
Lampiran : -- . --
Perihal : Politik Luar Negeri
berdasarkan Pancasila.

Jakarta, 5 Juli 1966.

K e p a d a

Yth. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat
di
J a k a r t a.

Dengan ini kami minta perhatian Saudara akan hal-hal sebagaimana tertera dibawah ini :

Sidang Umum MPRS ke-IV yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966 telah membahas secara mendalam situasi Nasional dan Internasional, didorong oleh hasrat murni untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat dan hasrat murni untuk tercapainya kemerdekaan dan perdamaian penuh diseluruh muka bumi.

Pembahasan tentang kebijaksanaan politik luar negeri sampai pada kesimpulan bahwa, sesuai dengan Penegasan Kembali Landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia, yang bersifat bebas dan aktif anti kolonialisme dan imperialisme, yang bertujuan mengabdikan pada

perjuangan untuk kemerdekaan nasional Indonesia yang penuh, mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh Bangsa-Bangsa di dunia, dan mengabdikan pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia. Dan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif sepenuhnya berdasarkan Pancasila, yang dengan tegas tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jelas terbukti, prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, anti imperialisme dan kolonialisme itu telah dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya disaat prolog gerakan kontra Revolusi G-30-S/PKI. Dalam rangka mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan secara murni jiwa Undang-Undang Dasar 1945, mutlak perlu dilaksanakannya politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang anti imperialisme dan kolonialisme secara konsekuen.

Kemutlakan ini mengandung konsekuensi bahwa kepentingan Nasional, kepentingan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran Rakyat Indonesia harus jadi landasan dan cita-cita sekaligus didalam pelaksanaan politik luar Negeri. Bukan sebaliknya, kepentingan Nasional dikorbankan untuk kepentingan Internasional.

Politik luar negeri yang bebas dan aktif sama sekali bukanlah politik yang netral. Melainkan politik luar negeri yang tidak mengikatkan diri pada salah satu blok di dunia atau ikatan-ikatan yang bersifat militer, dan sekaligus aktif berjuang untuk hapusnya kolonialisme dan imperialisme didalam segala bentuk dan manifestasinya demi tercapainya perdamaian di dunia. Berarti pula, politik luar negeri Indonesia bukanlah bersifat isolasionis, bukan menjadi satelit atau alat kepentingan negara lain dan bukan pula menganut kecenderungan ekspansi.

Berhubung hal-hal tersebut diatas, maka Pimpinan MPRS dengan ini menyampaikan persoalan-persoalan yang menjadi pemikiran-pemikiran dalam sidang-sidang MPRS ke-IV, sebagai berikut :

1. *Penyelesaian masalah „Malaysia”*

- a. Berpegang pada prinsip cinta kemerdekaan dan perdamaian, Indonesia senantiasa menyambut dengan baik tiap-tiap langkah penyelesaian masalah tersebut secara damai.

- b. Pemulihan hubungan baik diantara negara sesama rumpun Melayu berdasarkan Persetujuan Manila adalah wajar, untuk mengakhiri politik konfrontasi yang kita lakukan akibat tidak terpenuhinya dengan baik Persetujuan Manila.

2. *Doktrin Sukarno – Macapagal.*

Doktrin Sukarno – Macapagal yang berintikan anjuran agar supaya masalah-masalah Asia harus diselesaikan oleh Bangsa-Bangsa Asia sendiri dan secara Asia, merupakan anjuran yang sangat tepat didalam penyelesaian masalah-masalah yang ada didaerah ini.

Doktrin ini sekaligus menolak adanya intervensi dari luar dan dari manapun datangnya.

3. *Masalah pangkalan-pangkalan militer asing.*

Penolakan Indonesia terhadap ikut sertanya didalam blok atau pakta militer juga berikutan penolakan adanya pangkalan-pangkalan militer disesuatu negeri oleh negeri asing.

Bukti menunjukkan, adanya pangkalan-pangkalan militer asing ini lebih banyak menimbulkan ketegangan daripada sebaliknya.

Juga merupakan sumber intervensi atau subversi yang dapat membahayakan kedaulatan dan kemerdekaan sesuatu negeri.

4. *Masalah penyelesaian Vietnam.*

- a. Demi terlaksananya perdamaian, sangat perlu adanya penyelesaian soal Vietnam secara damai mencela sekeras-kerasnya turut campurnya kekuatan-kekuatan militer asing karena mengakibatkan berlarut-larutnya persoalan dan tidak mengarah kepada kemungkinan perdamaian.

- b. Seyogyanya ketua-ketua konperensi Jenewa mengambil langkah-langkah kongkrit untuk penyelesaian diatas meja perundingan, dengan sepenuhnya berpegang pada kepentingan dan masa depan rakyat Vietnam sendiri.

5. *Masalah Perjuangan mencapai kemerdekaan.*

Jelas bahwa Resolusi Dekolonisasi P.B.B. belumlah dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Indonesia senantiasa berkewajiban untuk menyokong setiap perjuangan mencapai kemerdekaan seperti halnya dimanapun perjuangan itu berada.

6. *Masalah perjuangan Rakyat Arab Palestina.*

Perjuangan Rakyat Arab Palestina adalah perjuangan yang menegakkan keadilan, kebenaran dan kemerdekaan. Indonesia selamanya berpihak kepada perjuangan ini sampai terpenuhinya hasrat tersebut didalam menghadapi Israel.

7. *Masalah Solidaritas Afrika dan Asia.*

- a. Menggalang solidaritas Afrika dan Asia adalah bagian pokok daripada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang anti imperialisme dan kolonialisme.
- b. Keorganisasian A.A. (misalnya O.I.A.A., P.W.A.A. dan lain-lain) perlu diperkuat dan dikembangkan. Ini sepenuhnya konsekuensi dari pendirian Indonesia yang teguh didalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Dasasila Bandung.

8. *Masalah „Hidup Berdampingan Secara Damai”.*

Prinsip „Hidup Berdampingan Secara Damai” dan „Politik Bertetangga Baik” dengan tidak melepaskan dasar-dasar anti imperialisme dan kolonialisme adalah prinsip yang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Indonesia senantiasa berkeinginan untuk bersahabat dengan negara manapun yang mempunyai sistim sosial yang berbeda, sepanjang saling harga menghargai secara sama derajat, saling menguntungkan, tidak merugikan kedaulatan masing-masing dan bersih dari setiap kemungkinan saling intervensi.

9. *Masalah Poros-poros Khusus.*

Berpegang pada perlunya penggalangan solidaritas Afrika-Asia dan penggalangan persahabatan demi kemerdekaan dan kesejahteraan, belum dirasakan perlunya membentuk poros-poros yang mempunyai pengertian khusus (misalnya poros Jakarta-Peking); sebab poros hanya mengandung pengertian „Exclusive” yang dapat mengurangi arti penting dari penggalangan solidaritas secara lebih umum.

10. *Masalah „Conefo”.*

- a. Pada prinsipnya gagasan penggalangan segala kekuatan progresif revolusioner anti imperialisme dan kolonialisme adalah gagasan yang luhur yang harus ditingkatkan realisasinya.
- b. Mengenai gagasan Conefo, hendaklah disesuaikan dengan kondisi dalam negeri dan kemampuan-kemampuan dalam penyelenggaraannya, dan juga kondisi internasional.

11. *Masalah „Ganefo”.*

- a. Ganefo sudah merupakan suatu kenyataan didunia yang diprakarsai oleh Indonesia dan merupakan Badan Internasional.
- b. Ganefo dapat digunakan dibidang olah-raga sebagai penggalangan kekuatan progressif-revolusioner anti imperialisme dan kolonialisme.

12. *Masalah Percobaan Peledakan Nuklir.*

- a. Pendirian Indonesia ditegaskan oleh Presiden Sukarno didalam Pidato „Membangun Dunia Kembali” terhadap persenjataan nuklir adalah tegas dan tepat.
- b. Persetujuan Moskow tentang pelarangan secara terbatas percobaan senjata tersebut merupakan langkah yang positif, walaupun baru langkah pertama, yang harus diikuti oleh langkah-langkah lain, sehingga terhindarlah dunia dan umat manusia dari ancaman persenjataan tersebut.

13. *Masalah hubungan Ekonomi Internasional.*

- a. Prinsip Berdikari haruslah diakui sebagai prinsip yang baik, khususnya untuk kepentingan nasional jangka panjang. Prinsip itu mempunyai nilai-nilai obyektif dan nilai-nilai psikologik positif.
- b. Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Sukarno, prinsip Berdikari itu sama sekali bukan berarti isolasi, yang dicegah adalah ketergantungan kepada negara manapun.

- c. Oleh sebab itu, Indonesia harus melakukan daya upaya untuk mengadakan hubungan ekonomi didalam bentuk dan cara yang begitu rupa, yang tujuannya untuk kepentingan Nasional dan kesejahteraan Rakyat, tak mengikatkan diri pada syarat-syarat yang dapat mengganggu kedaulatan dan martabat Bangsa, dan secara khusus menjuruskan pada mutlaknya eksploitasi kekayaan bumi Indonesia dalam bentuk kerjasama internasional yang saling menguntungkan, yang sepenuhnya tidak mengandung ikatan dan persyaratan politik.

14. *Masalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-badan Internasional lain.*

- a. Bertolak dari kepentingan Nasional Indonesia, selayaknya segera ikut aktif mengambil bagian dalam kegiatan badan internasional, harus meningkatkan perjuangan untuk mengadakan perombakan dalam tubuh PBB baik struktural ataupun komposisional untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Melalui Presiden Sukarno didalam Pidato „Membangun Dunia Kembali”, Indonesia telah mengajukan serentetan kehendak-kehendak, khususnya melandaskan Piagam PBB atas dasar Pancasila.

- b. Dengan ikut aktif kembalinya Indonesia didalam badan internasional itu, perjuangan perombakan tersebut akan lebih efektif.

15. *Soal Apartheid.*

Masalah Apartheid di Afrika Selatan pada khususnya dan rasdiskriminasi pada umumnya, adalah bertentangan dengan Pancasila dan perkosaan terhadap hak-hak azasi manusia, karenanya tercela dan harus ditentang.

16. *Perjuangan Pancasila untuk dunia internasional.*

- a. Bahwasanya Pancasila mempunyai nilai-nilai yang universal, tidaklah perlu diragukan lagi.

- b. Karena itu, menjadi kewajiban internasional dan kewajiban Revolusi Indonesia pula untuk memperjuangkan terlaksananya falsafah Pancasila itu didalam forum internasional, baik melalui badan-badan dunia maupun melalui saluran-saluran diplomatik.
- c. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan Sila yang wajib diketengahkan didalam melawan atheisme.
Dengan sendirinya, penempatan Atase-atase Agama kedutaan-kedutaan Indonesia diluar negeri sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi MPRS No. I/Res/MPRS/63 seyogyanya dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Dengan berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, anti imperialisme dan kolonialisme, Indonesia akan terus memberikan peranan dan sumbangannya kepada perjuangan internasional untuk menciptakan kemerdekaan dan perdamaian dunia.
- b. Prinsip tersebut sepenuhnya berdasar Pancasila, Dasasila Bandung, dan sesuai dengan tuntutan hati nurani Rakyat sejahtat.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar)

Wakil Ketua,

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(M a s h u d i)

Brig. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS

ttd.

(Wilujo Puspo Judo)

May. Jen. TNI.